

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peran penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional, oleh karena itu harus dikelola, dimanfaatkan dan dilestarikan, ini tentu berguna bagi kesejahteraan masyarakat dan umat manusia sekarang dan masa depan yang akan datang.²

Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi, satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. Pengertian yang sama juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan satwa merupakan sinonim dari hewan atau binatang.³ Setiap negara memiliki keanekaragaman flora dan fauna, salah satunya di Negara Indonesia yang memiliki beragam satwa unik dan langka. Hal ini diperkuat oleh *CITES (Convention on International Trade of Endangered Species)* atau konvensi perdagangan internasional untuk tumbuhan dan satwa liar ada adalah suatu perjanjian global yang fokus pada

² Andri Gunawan Wibisana, "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Konservasi Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem", dalam Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2015, hal. 3.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), h.1234.

perlindungan satwa dan tumbuhan liar untuk perdagangan internasional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mungkin dapat membahayakan kelestarian tumbuhan dan satwa liar.⁴ Berdasarkan hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dalam Undang-Undang tersebut menetapkan peraturan tentang Perdagangan jenis tumbuhan dan satwa yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Akan tetapi upaya perlindungan terhadap satwa liar tidak berjalan mulus, tak jarang manusia malah memburu hewan-hewan yang seharusnya dijaga dan dilindungi, seperti contoh: harimau sumatra yang diburu untuk diambil seluruh bagian tubuhnya seperti kulit, tulang, kumis, kuku, taring hingga daging. Ada yang sebagian orang yang percaya bahwa tubuh harimau dapat digunakan sebagai jimat dan memiliki kekuatan magis. Di Jawa ada Binturong. "*Arctictis Binturong*", yang merupakan hewan terbesar dari keluarga musang "*Viveridae*". Hewan unik ini memiliki ekor Panjang dan tubuh yang besar. Panjang tubuh hewan ini berkisar 60 cm hingga 95 cm, Panjang ekor berkisar 50 cm hingga 90 cm, berat Binturong berkisar 6 kg sampai 20kg. Bulu dan rambut Binturong Panjang dan kasar dengan warna hitam kecoklatan dengan uban keputih putihan atau kemerahan. Pada ujung telinganya terdapat rambut yang memaanjang, ekornya terambut lebat terutama pada bagian mendekati

⁴ Aristides, dkk., "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On Internati onal Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4, 2016, hal. 1-17.

pangal ekor.⁵ Hewan Binturong ini diburu untuk diperdagangkan di pasar gelap sebagai hewan peliharaan dan juga diambil kulitnya dan dimanfaatkan sebagian tubuhnya sebagai bahan obat tradisional oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.⁶

Salah satunya adalah hewan Binturong hewan satu menjadi tren di kalangan masyarakat karena perawakan hewan ini yang eksotis dan perilakunya yang baik, banyak masyarakat yang ingin memelihara sehingga permintaan pasar menjadi tinggi dan mengancam populasinya yang kini berstatus rentan punah. Pedagang hewan ini secara online banyak ditemukan di beberapa media sosial seperti Instagram dan Facebook. Di Indonesia, binturong ditemukan di Jawa, Kalimantan, dan Sumatra, tepatnya di hutan primer dan sekunder. Satwa ini juga tersebar ke Bangladesh, China, India, Laos, Malaysia, Vietnam, Nepal, Myanmar, dan Thailand.⁷

Potensi ekonomis tersebut menyebabkan tingginya perburuan sehingga dapat menurunkan populasi di alam. Selain itu habitatnya juga semakin berkurang baik kualitas maupun kuantitasnya, salah satunya juga akibat eksploitasi hutan dan konversi lahan. Permasalahan tersebut menyebabkan gangguan kelestarian satwa yang akhirnya mengakibatkan kelangkaan.

⁵ Muhammad Yunus, dkk., "Keragaman dan Distribusi Mamalia di Taman Nasional Way Kambas, Sumatra, Indonesia." dalam *Prosiding Seminar Nasional Sains, Matematika, Informatika dan Aplikasinya*, Vol. 4. No. 2. 2019, hal. 35.

⁶ Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, "Jesy Si Musang Besar Diserahkan ke Balai Besar KSDA Sulsel", dalam <http://ksdae.menlhk.go.id/info/10526/jesy-si-musang-besar-diserahkan-ke-balai-besar-ksda-sulsel-.html> diakses 1 Maret 2023.

⁷ Dian Afrillia, Binturong, "Satwa Langka dengan Aroma Tubuh Mirip Berondong Jagung", dalam <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/07/15/binturong-satwa-langka-dengan-aroma-tubuh-mirip-berondong-jagung> , diakses 1 Maret 2023.

Menurut status konservasi oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) Red List, Binturong berada di status rentan punah karena menurutnya jumlah populasi lebih dari 30% selama 30 tahun terakhir. Semakin menurunnya populitas binturong ini membuat pemerintah Indonesia membuat peraturan untuk melindungi hewan hewan yang terancam punah dengan diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PP No. 7 Tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor P92 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.⁸

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam Bab V, pasal 21 angka 2 yang berbunyi:⁹ Setiap orang dilarang untuk: Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagaan, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan,

⁸ Purnomo, dkk., "Pengembangan koleksi tumbuhan kebun raya daerah dalam kerangka strategi konservasi tumbuhan di Indonesia", *Buletin Kebun Raya*, Vol. 18, No. 2, 2015, hal. 112.

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Selain itu pada pasal 40 juga di atur bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Walaupun sudah ada peraturan yang jelas terkait jenis jenis hewan dilindungi serta adanya ancaman hukuman bagi yang masih memperjual belikannya tetapi masih saja ada kasus yang terjadi di masyarakat. Belakangan ini di Pengadilan Negeri Tulungagung terdapat 2 kasus yaitu: *Pertama* Pengadilan Negeri Tulungagung memutuskan perkara seorang penggemar satwa liar karena membeli tiga ekor binturong “*artictis binturong*” yang dilindungi di pasar burung Beji, Tulungagung, Jawa Timur pada Agustus 2022 dengan Putusan Nomor 338/Pid.B/LH/2022/PN.Tlg. *Kedua* pengadilan Negeri Tulungagung menerima limpahan kasus jual beli satwa yang dilindungi, dalam kasus tersebut tersangka merupakan warga desa Sodo ,Kecamatan Pakel, ditangkap setelah terbukti memiliki satu Binturong, atau satwa langka yang termasuk daftar hewan dilindungi dengan Putusan Perkara Nomor 349/Pid.B/LH/2021/PN.Tlg.

Hal ini seharusnya menjadi perhatian khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mendapat amanat dari Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Yang dalam Pasal 51 menyebutkan “Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan” dari pasal ini dapat kita lihat bahwasanya pejabat dinas kehutanan mempunyai wewenang untuk melakukan patroli serta penangkapan jika terjadi perburuan serta penjual belian satwa liar yang terdapat di hutan. Akan tetapi pada kenyataannya di Kediri jual beli satwa liar ini masih terjadi yang berarti peran dinas kehutanan dalam melindungi satwa liar kurang optimal dalam penerapannya dan perlu adanya evaluasi untuk mencegah adanya jual beli satwa liar kembali terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah kabupaten Tulungagung khususnya Dinas Kehutanan dan Dinas Perdagangan dalam hal perlindungan satwa liar di Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti bertujuan mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui latar belakang seperti yang telah dijelaskan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hewan mamalia yang dilindungi oleh Lembaga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kediri?
2. Apakah kendala perlindungan hukum terhadap hewan mamalia yang dilindungi oleh Lembaga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hewan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi perlindungan hewan mamalia yang dilindungi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).
2. Untuk mendeskripsikan kendala perlindungan hukum terhadap hewan mamalia yang dilindungi oleh Lembaga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap hewan yang dilindungi oleh Lembaga Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini, termasuk masyarakat, mahasiswa, peneliti, serta pihak lain yang berkaitan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hewan mamalia yang dilindungi di Kabupaten Kediri.

Dalam hal ini, terdapat beberapa kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi bagi semua pihak yang terlibat, terutama dalam dunia satwa. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam tentang karakteristik dan perilaku satwa tertentu.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat. Dalam hal ini, terdapat beberapa pihak yang diharapkan dapat memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini.

a. Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam menjaga kelestarian hewan dan ekosistemnya, juga memberikan informasi yang penting tentang masalah jual beli hewan dilindungi secara ilegal, serta memberikan rekomendasi untuk mencegah dan mengurangi praktik tersebut.

b. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu lingkungan dan konservasi serta membantu mahasiswa memahami masalah-masalah terkait dengan kelestarian hewan dan ekosistemnya dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang cara-cara untuk menjaga kelestarian hewan dilindungi.

c. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan kompleks tentang masalah jual beli hewan dilindungi secara ilegal, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang cara-cara untuk menjaga kelestarian hewan dilindungi dan ekosistemnya serta dapat menggunakan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian yang lebih khusus dan mendalam mengenai masalah jual beli hewan dilindungi secara ilegal.

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan “Implementasi Perlindungan Hukum Hewan Mamalia yang Dilindung” agar tidak terjadi kesalahan penafsiran tentang penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Definisi dan Perlindungan Hukum Menurut Aristoteles dalam Aslichatus Syarifah, hukum adalah suatu yang berbeda ketimbang sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan dan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.¹⁰

2. Hewan Mamalia

Mamalia merupakan salah satu kelas dari hewan vertebrata dengan ciri seperti adanya rambut dan kelenjar susu. Hewan mamalia tersebar hampir di seluruh dunia dan menempati tipe habitat yang berbeda-beda, mulai dari daerah kutub sampai khatulistiwa, mulai dari laut hingga daratan.¹¹

¹⁰ Aslichatus Syarifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Setara Kota Semarang Tahun 2017)*, Skripsi, *Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islan Negeri Walisongo, Semarang, Tahun 2018*, h. 23.

¹¹ Mudhi Ulfani , Nurul Fadillah, *Deteksi Besar Hewan Mamalia Berdasarkan Luas Dan Keliling Menggunakan Metode K-MEANS*, *Jurnal Informatika dan Teknologi Komputer* , vol. 02 No. 01 (2021)

F. Sistematika Penelitian

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Kediri. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA). Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian tentang implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA)

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.